

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Sebuah negara yang menganut paham demokrasi, menerapkan Pemilu dalam mewujudkan terciptanya demokrasi. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi menjadikan Pemilu sebagai suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu pada hakikatnya merupakan wahana untuk berkompetisi secara sehat,partisipatif, dinamis dan bertanggung jawab bagi partai politik (Parpol) dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara.¹

Pemilu merupakan sarana yang paling relevan untuk mencapai tujuan bernegara, pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme Pemilu diharapkan adalah orang-orang kompeten di bidangnya sehingga nantinya diharapkan dapat membantu negara untuk

¹ Primandha Sukma Nur Wardhani. *“Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum”*. (Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial UNY, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018). Hlm.58

mencapai tujuannya. Disinilah letak pentingnya partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti Pemilu. Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka.²

Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Pelaksanaan pemilihan umum ini dilaksanakan oleh suatu badan penyelenggara Pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan bunyi pasal 22 E ayat 5, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia mengatur bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan

²Pahlani, Hanggum Hari. “Efektifitas Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Pendaftaran Partai Politik Di Kpu Jakarta Pusat Tahun 2019”.(Jurnal Universitas Nasional, Tahun 2022).

mengajukan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk syarat minimum dan angka minimumnya merujuk ke Pasal 58 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 edisi Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa partai politik harus memiliki dukungan sebanyak 0,25% dari suara sah nasional pada Pemilu legislatif sebelumnya atau 1,5% dari jumlah kursi di DPR.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil. Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, maka KPU membuat inovasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran calon peserta Pemilu. Penggunaan Sipol ini akan meningkatkan keakuratan data partai politik yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) diluncurkan pada Maret 2017 dan mulai diberlakukan untuk wajib digunakan oleh partai politik pada Pemilu tahun 2019.³

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) seperti Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi Parpol adalah suatu hal yang urgent mengingat tahapan tersebut merupakan gerbang penentu kelayakan sebuah Parpol untuk menjadipeserta Pemilu. Beberapa urgensi penggunaan TI dalam pendaftaran dan verifikasi Parpol di Indonesia yaitu perwujudan mandat UU Pemilu, yang menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja dalam koridor asasdan prinsip penyelenggaraan Pemilu; konsekuensi dari persyaratan yang

³ Pahlani, Hanggum Hari. *Op.,Cit.*

rumit dan kompleks untuk menjadi Parpol peserta Pemilu di Indonesia yang paling berat di dunia menurut pakar Parpol internasional, modernisasi administrasi dengan adanya arsip digital, yang bermanfaat tidak hanya bagi penyelenggara Pemilu tapi juga bagi Parpol, publik, dan stakeholder lainnya; perwujudan demokrasi substansial, di mana penerapan TI secara ketat dapat membantu Parpol untuk menjadi Parpol yang sehat sehingga bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.⁴

Sistem informasi partai politik (Sipol) pada dasarnya merupakan suatu sistem ke Pemiluan dalam bentuk online yang digunakan untuk memudahkan proses pendaftaran administrasi partai politik dan menjadi alat bantu bagi Parpol dalam menggunakan teknologi untuk tertib administrasi dan data informasi partai. Dalam pengertian yuridis, Sipol merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.⁵ Berikut ini kabupaten pengguna Sipol di Provinsi Jambi :

⁴ Ivel Ashari. *“Teknologi Informasi Dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam PEMILU (Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik PEMILU 2019)”*.(Universitas Gadjah Mada, 2018).

⁵ Arifuddin. *“Sistem Informasi Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”*, (Universitas Islam As-Syafi’iyah 2017). Hlm. 24.

Tabel 1.1 Kabupaten Pengguna Sipol di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Sudah	Belum
1	Muaro Jambi	✓	
2	Tanjung Jabung Barat	✓	
3	Bungo	✓	
4	Tebo	✓	
5	Merangin	✓	
6	Tanjung Jabung Timur	✓	
7	Sarolangun	✓	
8	Batanghari	✓	
9	Kota Sungai Penuh	✓	
10	Kerinci	✓	
11	Kota Jambi	✓	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum 2024

Berdasarkan tabel 1.1 Kabupaten yang menggunakan sistem informasi partai politik di Provinsi Jambi memang sudah mulai merata dalam pelaksanaan sangat perlu di koordinir agar bisa berjalan baik dalam membantu masyarakat dalam mengetahui informasi partai politik yang ada.

Mengenai fungsinya sebagaimana diatur dalam PKPU No. 11 Tahun 2017, Sipol digunakan ketika ketika Parpol akan mendaftar sebagai peserta Pemilu dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga data-

data yang akan disampaikan ke KPU, Parpol menyampaikannya melalui Sipol. Adapun data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Input data Parpol

Untuk dapat menjadi peserta Pemilu , sebuah Partai Politik harus mengajukan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi data kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selain itu, Partai Politik juga harus menyampaikan data keanggotaan di tingkat kabupaten/kota. Untuk memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, Partai Politik juga perlu menyertakan data pendukung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kepentingan Verifikasi Data

Selain sebagai media untuk menginput data, Sipol juga difungsikan untuk kepentingan verifikasi data yakni; Penelitian Administrasi terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik mencakup kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota serta salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota melalui Petugas Penghubung. Selain itu, dalam proses ini, daftar nama dan alamat anggota Partai Politik diakses dan direkapitulasi, memastikan bahwa data tersebut sesuai. Dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat diidentifikasi berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah

kabupaten/kota, serta melibatkan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol.⁶

Terkait pembahasan Sipol sebelumnya, adapun kendala yang di hadapi komisi pemilihan umum (KPU) dalam penggunaan sistem informasi partai politik meliputi petugas penghubung tidak menginput Parpol ke laman sistem Informasi partai politik (Sipol) milik KPU, kartu tanda anggota (KTA) dan/atau kartu tanda penduduk (KTP) anggota Parpol tidak di unggah di Sipol, surat keputusan (SK) kepengurusan yang di unggah Parpol tidak sesuai dengan wilayah yang diajukan. Kegandaan anggota Parpol, baik internal maupun eksternal. KTP anggota Parpol yang diunggah tidak sesuai dengan wilayah Kabupaten/Kota mereka. Banyak masyarakat awam yang namanya terdaftar di Sipol meskipun mereka bukan anggota Parpol. Adanya temuan Parpol mengunggah alamat kantor Parpolnya dengan alamat yang tidak jelas.⁷

Adapun penelitian sebelumnya di lakukan oleh Vinka audrina Sahrir (2022) dalam skripsi yang berjudul “Penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) Dalam Mewujudkan Pemilu

⁶ JDIH KPU. Sumber: <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-424d546b5277253344253344>. Di akses pada 11 Februari 2023, pukul 13.36.

⁷ Aldho Syafriandre , Aidinil Zetra , dan Feri Amsari. “*Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019*”. (Jurnal Wacana Politik Universitas Andalas, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019).

berintegritas di Indonesia”.⁸ Berdasarkan hasil penelitian terkait Penggunaan Sistem Informasi (Sipol) dalam mewujudkan Pemilu berintegritas di Indonesia maka penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

Pertama, akuntabilitas dalam penggunaan Sipol dalam proses verifikasi data calonpeserta Pemilu sesuai ketentuandalam Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 yang menuangkan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta Pemilu sudah memenuhi indikator akuntabilitas. dilihat dari terekamnya segala kegiatan yang ada diaplikasi tersebut membuat output dari aplikasi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Kedua, transparansi dari penggunaan Sipol mewujudkan suatu publikasi yang serba transparan. Apa yang dimuat dari aplikasi Sipol akan dipublikasikan di laman info Pemilu sehingga masyarakat dapat ikut memantau serta turut mengawasi jalannya proses pendaftaran calon peserta Pemilu. Namun dalam sisi Parpol sendiri untuk menjadi peserta Pemilu dalam pengimplementasian sistem ini dinilai tidak siap dan tidak berimbang. Hal ini dikatakan bahwa kegiatan seperti mengakali hukum dan berkompromi bisa saja terjadi dan membuat nilai ketransparansian dalam implementasi sistem ini berkurang.

⁸ Vinka Audrina Sahrir, Skripsi: “*Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik(SIPOL) dalam mewujudkan PEMILU Berintegritas di Indonesia*” (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022) hlm 14

- a. Keakuratan dalam penggunaan Sipol ini mencegah adanya kegandaan data Parpol atau kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan administrasi verifikasi calon peserta Pemilu.
- b. Dalam point jujur dalam pengimplemntasian Sipol ini mendapatkan hasil bahwa setiap data akan kembali diperiksa dan tidak dikurang lebihkan dalam proses tersebut.

Kedua penelitian ini dilakukan oleh Dian Tri Rahayu (2019) dalam jurnal yang berjudul “ Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Surabaya”.⁹ Berdasarkan analisis data sistem informasi partai politik (Sipol) yang diterapkan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta 2019 mampu mendukung KPU dalam menghasilkan Pemilu berintegritas. Hal ini disebabkan Sipol tersebut telah memenuhi 4 (empat) indikator Pemilu berintegritas. Seperti indikator transparan, akuntabel, jujur dan akurat. Dengan semakin berintegritasnya penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU akan memberikan dampak positif dalam penguatan kelembagaan KPU dan proses demokrasi electoral di Indonesia.

Indikator Pemilu berintegritas pertama yaitu tranparan dibuktikan Sipol dengan publikasi data partai politik yang mendaftar di Pemilu 2019

⁹ Dian Tri Rahayu. (2018). *Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta PEMILU Tahun 2019 Di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Prespektif PEMILU Berintegritas* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

yang bisa di akses luas oleh masyarakat . Indikator kedua yaitu akuntable, dapat dilihat bahwa sistem informasi ini membantu sebagai media komunikasi dengan partai politik mengenai tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol. Dalam komunikasi itulah KPU memberikan pertanggungjawaban dengan bukti.

Jujur sebagai indikator ketiga, dapat dilihat dari pengaruh Sipol dalam mendorong penyelenggaraan Pemilu yang jujur dikarenakan apa yang mereka lakukan atau katakana berkaitan dengan proses ini akan bisa diperiksa kembali kebenarannya melalui aplikasi Sipol. Akurat sebagai indikator keempat bagi Pemilu berintegritas ditunjukkan Sipol melalui pendeteksian data keanggotaan ganda baik di internal Parpol maupun ganda dengan partai politik lain.

Berdasarkan analisis data, Sipol yang digunakan KPU masih memiliki kelemahan-kelemahan sehingga mendorong KPU untuk melakukan perbaikan. Pertama dalam hal sosialisasi. Kedua pada keutuhan atau kelengkapan informasi yang bisa di akses secara luas bagi masyarakat. Ketiga belum adanya kontak person khusus atau tim penjawab pertanyaan khusus yang di tugaskan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait tahapan ini. Keempat pada sisi sekuritas atau pemeringkatan (levelitas) otoritas Sipol yang masih kurang. Kelemahan terakhir yaitu belum adanya jadwal yang terencana terkait pembukaan dan penutupan program Sipol.

Ketiga penelitian ini dilakukan oleh Martina Male dan Yonnawati

(2017) dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Di Bandar Lampung”.¹⁰ Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis di peroleh informasi bahwa pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung sudah sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.

Faktor penghambat pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan PILGUB 2018 di Bandar Lampung adalah pelaksanaan atau prosedur yang harus dilalui Parpol agar terdaftar dalam Pemilu 2019 dan PILGUB 2018 mulai dari pengisian data mengenai pengurusan Parpol di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan mengakibatkan prosedur membutuhkan waktu yang panjang dan dianggap sulit oleh masyarakat awam yang kurang faham dengan penggunaan internet. Kendala teknis yang terjadi di Sipol tidak terlalu berpengaruh dalam kegagalan Parpol mendaftar sebagai calon peserta Pemilu. Meskipun regulasi Sipol tidak diatur dalam undang-undang, tapi adanya Peraturan KPU, KPU diberikan kewenangan dalam undang-undang untuk membuat aturan teknis dan menjadikan kegiatan Sipol sebagai kegiatan

¹⁰ Male, M., & Yonnawati, Y. (2017). Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Bagi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Dan Pemilihan Gubernur (PILGUB) 2018 Di Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 171-182.

teknis.

Teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat di abad ke-21 ini, dalam hal ini politik juga tidak luput dalam perkembangannya. Dari ketiga penelitian terdahulu di atas sangat menarik karena membahas tentang sistem informasi partai politik (Sipol). Hal ini semakin mencerminkan politik yang modern. Sebagai rujukan penelitian terbaru dari penelitian sebelumnya dengan judul “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum 2024”, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya yaitu terkait dengan teori serta lokasi penelitian yang terbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijadikan dasar analisis dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas yakni:

1. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Proses Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi?
2. Bagaimana KPU Provinsi Jambi berusaha meningkatkan kinerja dan efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Proses Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui KPU Provinsi Jambi berusaha meningkatkan kinerja dan efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, berikut uraiannya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi bidang akademis dalam memahami bagaimana efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum 2024.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menambah wawasan kepada masyarakat serta menjadi bahan masukan dan memberikan gambaran tentang Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) serta Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik bagi Komisi Pemilihan Umum dalam Menghadapi Pemilihan Umum 2024.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Sistem Informasi

1.5.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Rochaety Sistem informasi merupakan komponen dalam sebuah perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi.¹¹ Keandalan suatu informasi dalam perusahaan terletak pada keterkaitan antar komponen yang ada sehingga dapat menghasilkan aliran informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, relevan bagi kepentingan operasi perusahaan.¹² Sistem Informasi adalah kerangka kerja yang terdiri dari komponen teknologi, manusia, prosedur, data, dan perangkat lunak yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna dalam sebuah organisasi.

Sistem informasi merupakan sebuah susunan dari orang, aktivitas, data, jaringan dan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis, juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer.¹³

Menurut Sutabri sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian

¹² Rochaety, E.. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Edisi 3*. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017)

¹³ Endaryati, Eni. *Sistem Informasi Akuntansi*. (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik. 2021)

yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.¹⁴

Menurut Gordon B. Davis Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.¹⁵ Romney dan Steinbart menjelaskan sistem informasi yang diselenggarakan cara untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan terorganisir cara untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi dengan cara yang suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan¹⁶.

Sistem informasi adalah proses mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu menurut Cegielski.¹⁷ Berdasarkan beberapa pengertian sistem informasi menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan sistem informasi merupakan suatu kombinasi yang teratur yang terdiri dari komponen-komponen untuk mengolah data, yang bila eksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan itu

¹⁴ Tata, Sutabri. “*Konsep Sistem Informasi*”. Ed. 1. Yogyakarta ; Andi. 2012

¹⁵ Gordon B Davis. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi

¹⁶ Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (Edisi 13), Prentice Hall.

¹⁷ Cegielski, J. P. (2018). System Information Left Gaze And Facial Nerve Paralysis After Deep Brain Stimulation Implantation Of The Ventral Intermediate Thalamic Nucleus. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 35, 110-117.

dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan semua yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.¹⁸

1.5.1.2 Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas sistem informasi merupakan parameter kunci dalam dunia bisnis dan teknologi informasi modern. Sistem informasi yang efektif adalah yang mampu memberikan manfaat maksimal dengan menggunakan sumber daya minimal. Pertama-tama, efektivitas sistem informasi terlihat dari kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi. Menurut Jumaili dalam kadek dan dyan mengatakan bahwa Efektivitas penggunaan atau pengimplementasian teknologi sistem informasi di dalam perusahaan dapat dilihat dari cara pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data, dan meginterpretasikan data tersebut.¹⁹ Dengan sistem informasi yang baik, proses bisnis dapat diotomatisasi, mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan.

Menurut Hartono dalam Nyoman Agus mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas sistem informasi sangat penting dilakukan agar dapat

¹⁸ Amalisya Aulia Putri, Skripsi: *"Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik(SIPOL) dalam verifikasi Administrasi Partai Politik"* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm 17

¹⁹ Kadek Chendi Antasari Dan D'yan Yaniartha, *"Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi"*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2, (2015), Hlm 354-369

meningkatkan nilai tambah perusahaan.²⁰ Pengukuran efektivitas sistem informasi dilakukan agar tidak terjadi *productivity paradox* yaitu investasi yang mahal di bidang sistem informasi tetapi menghasilkan return yang rendah. Sistem informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi pemakainya jika diperbarui menjadi efektif yang menandakan bahwa sistem informasi tersebut sukses di dalam menunjang keberlangsungan organisasi. Efektivitas sistem informasi adalah sejauh mana sistem informasi yang diimplementasikan benar-benar memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi.²¹

1.5.1.3 Ukuran Keberhasilan Sistem Informasi

Gorla et al dalam Joko Dkk. menyebutkan dalam studinya bahwa untuk mengukur keberhasilan berbagai sistem informasi, organisasi bergerak melampaui ukuran keuangan tradisional, seperti pengembalian investasi juga mempertimbangkan kualitas sistem informasi sebagai ukuran penting keberhasilan sistem informasi dan Ia juga berpendapat bahwa ukuran keberhasilan sistem informasi yang ada sangat terfokus pada produk dan layanan.²² Para peneliti telah menciptakan konstruksi model untuk mengukur faktor kesuksesan pemanfaatan sistem informasi, DeLone dan McLean yang lebih menekankan bahwa model sistem informasi yang sukses

²⁰ Nyoman Agus Putrawan, Putri, I. G. A. M. A. D., & Ariyanto, D. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(4), 1639-1672.

²¹ Sulistiyo, P. (2020). *Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Web Pada Stake Holder Gabungan Kelompok Tani Komoditas Kopi* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jember).

²² Joko Tri Nugraha., Tarmizi Achmad, Hardi Warsono dan Tri Yuniningsih. (2023). *E-Government Dalam Perspektif Pengguna: Konsep, Teori, dan Perkembangannya*. Stiletto Book.

digunakan sebagai model dasar dalam banyak penelitian. DeLone dan McLean mengajukan model keberhasilan sistem informasi, pencarian variabel terikat dan berusaha untuk secara sistematis menggabungkan ukuran individu dari kategori kesuksesan sistem informasi untuk membuat konstruksi model yang komprehensif. Dalam model mereka, DeLone dan McLean berpendapat bahwa kesuksesan sistem informasi adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh enam dimensi atau konstruksi independen dan saling terkait.²³

Kualitas sistem merujuk pada kontribusi sistem pemrosesan informasi, yang melibatkan sejumlah langkah seperti kenyamanan akses, fleksibilitas sistem, integrasi sistem, waktu respon, realisasi harapan pengguna, keandalan, kemudahan dalam penggunaan, kemudahan belajar, dan manfaat yang dirasakan.

Selain itu, Kualitas informasi mencakup kualitas dari informasi yang dihasilkan oleh sistem, yang dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti akurasi, ketepatan waktu, keandalan, kelengkapan, keringkasan, relevansi, dan kemudahan pemahaman. Selanjutnya, Kegunaan sistem informasi didefinisikan sebagai pemanfaatan oleh pengguna dari keluaran suatu sistem informasi, dan melibatkan beberapa langkah, seperti keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan sistem yang berbeda, frekuensi penggunaan, dan motivasi untuk menggunakan.

²³ DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of management information systems*, 19(4), 9-30.

Dalam konteks ini, Kepuasan pengguna mencerminkan reaksi penerima terhadap keluaran sistem informasi, dengan langkah-langkah konstruksi utama meliputi perbedaan antara informasi yang dibutuhkan dan informasi yang diterima pengguna, keluhan pengguna mengenai layanan pusat informasi, serta kepuasan pengguna terhadap berbagai aspek di dalam sistem informasi.

Untuk selanjutnya, dampak individu mencakup pengaruh informasi pada perilaku penerima, dengan pengukuran utama melibatkan kepercayaan pengguna, keputusan yang efisien, kualitas analisis keputusan, kualitas rencana karir, dan kesadaran biaya. Serta dampak organisasi sebagai pengaruh informasi terhadap kinerja organisasi, dengan beberapa ukuran konstruksi melibatkan profitabilitas, pengurangan biaya, biaya penjadwalan produksi, dan pangsa pasar.

DeLone dan McLean mengusulkan bahwa variabel kualitas sistem dan informasi secara tunggal dan bersama-sama memengaruhi variabel penggunaan dan kepuasan pengguna. Selain itu, penggunaan dan kepuasan pengguna adalah variabel anteseden langsung dari variabel dampak individu dan terakhir, dampak ini pada kinerja individu pada akhirnya harus memiliki beberapa dampak organisasi. Model ini dianggap sebagai teori model penilaian kesuksesan sistem informasi yang paling lengkap dan tubuh penelitian sistem informasi.²⁴

²⁴ DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of management information systems*, 19(4), 9-30.

Model keberhasilan sistem informasi Delone dan McLean digunakan dalam penelitian ini. Keberhasilannya dipengaruhi oleh hal-hal berikut:²⁵

Information Quality atau kualitas informasi, merupakan fokus utama dalam percakapan ini. Hal ini menyoroti harapan pengguna terhadap informasi yang diperoleh melalui sistem informasi. Pengukuran keberhasilan dalam hal ini dilakukan melalui tiga indikator utama: kelengkapan informasi (*completeness*), relevansi informasi (*relevance*), dan ketepatan waktu penyampaian informasi (*timeliness*). Dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini, sistem informasi dapat dinilai sejauh mana mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

Sistem Quality, atau kualitas sistem, membahas sejauh mana kinerja sistem yang dioperasikan pengguna. Pengukuran keberhasilan ini mengandalkan indikator seperti fleksibilitas, keandalan, kemudahan penggunaan, waktu tanggapan, dan keamanan. Fleksibilitas memperlihatkan seberapa adaptif sistem terhadap perubahan, sementara keandalan menunjukkan seberapa konsisten dan dapat diandalkannya sistem dalam memberikan hasil yang diharapkan. Kemudahan penggunaan menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh pengguna, sementara waktu tanggapan menjadi indikator penting dalam menilai seberapa cepat sistem merespons permintaan pengguna. Terakhir,

²⁵ Bahrudin, R. R., Muzaki, M. N., & Wardani, A. S. (2023). Pengukuran Tingkat Efektifitas Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Teori Delone & Mclean. *Methomika: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 128-137.

keamanan menjadi aspek krusial yang menjamin perlindungan data dan keamanan sistem secara keseluruhan.

Service Quality atau kualitas layanan adalah bahasan yang mengacu pada hasil layanan yang diterima pengguna dari sistem yang diakses. Keberhasilan dalam aspek ini dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti *assurance* (jaminan), *empathy* (empati), dan *responsiveness* (daya tanggap). Ketika sebuah layanan mampu memberikan jaminan terhadap kualitasnya, menunjukkan empati terhadap kebutuhan pengguna, dan responsif terhadap permintaan atau masukan, hal itu menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan serta membangun kepercayaan yang kuat terhadap sistem tersebut. Dengan demikian, penting bagi penyedia layanan untuk terus meningkatkan dan memantau aspek-aspek ini guna memastikan pengguna merasa didukung dan dihargai dalam setiap interaksi dengan sistem yang mereka akses.

Use atau Pengguna membahas tentang bagaimana pengguna menggunakan kemampuan sistem informasi dan bagaimana mereka melakukannya. indikator keberhasilan ini adalah: *frequency of use* (frekuensi pegguaan) dan *nature of use* (sifat pengguna).

User Satisfication atau kepuasan pengguna menjelaskan mengenai reaksi ataupun asumsi pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh sistem secara keseluruhan. Keberhasilan ini dapat diukur menggunakan indikator: *repeat visites* (kunjungan berulang) dan *repeat satisfaction* (kepuasan menyeluruh).

Nett Benefit atau keuntungan sistem membahas mengenai pengaruh penggunaan sistem. Indikator keberhasilan ini adalah: *ease of job* (memudahkan pekerjaan), *speed of accomplishing task job* (kecepatan menyelesaikan pekerjaan), dan *usefulness in work* (kegunaan dalam pekerjaan).

1.5.2 Partai Politik

1.5.2.1 Definisi Partai Politik

Partai Politik merupakan salah satu bentuk perwujudan keabsahan berserikat sebagai salah satu persyaratan negara berdemokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokkan warga negara dari kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai Politik sebagai organisasi yang terukur dan terstruktur baru muncul pada saat 1830-an dengan wujud sebagai perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Menurut Budiardjo sendiri mengatakan bahwa partai politik merupakan salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi serta cita-cita yang sama.²⁶ Tujuan kelompok ini juga adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

²⁶ Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

1.5.2.2 Fungsi Partai Politik

Adapun Janos Simon mendefinisikan enam fungsi dari partai politik sebagai berikut : ²⁷

1. Fungsi Sosialisasi Politik

Terlihat signifikan ketika seorang sudah mampu menilai keputusan dan tindakannya. Orang tersebut kemudian mencari “figur” yang dianggap mewakili norma-norma dan nilai-nilai yang dianutnya. Sebab itu, partai politik berfungsi sebagai agen guna mengisi norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada diri individu.

2. Fungsi Mobilisasi

Fungsi partai politik untuk membawa warganegara ke dalam kehidupan publik. Tujuan dari mobilisasi ini yaitu: mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok yang termobilisasi; mengelaborasi program-program untuk menurunkan ketegangan tersebut.

3. Fungsi Partisipasi

Fungsi partai politik untuk membawa warga negara agar aktif dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan partai politik kepada warga negara adalah kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik.

4. Fungsi Legitimasi

²⁷ Simon, J. (1975). *On some central problems in computational complexity*. Cornell University.

Mengacu pada kegiatan kebijakan partai politik mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah maupun eksistensi sistem politik. Seperti diketahui, partai politik memiliki massa pemilih.

5. Fungsi Representasi

Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi klasik partai politik. Partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara, akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen.

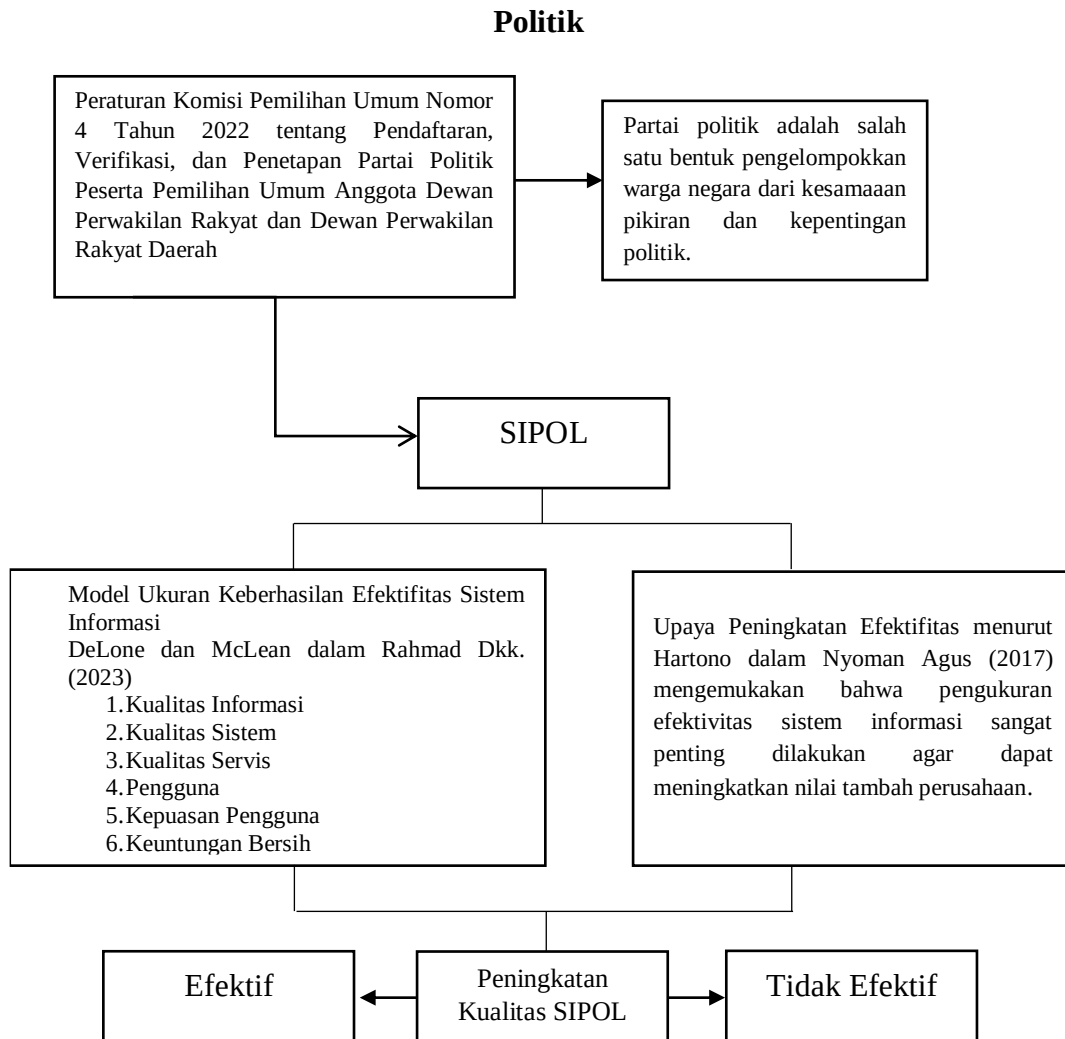
6. Fungsi Aktivis dalam Sistem Politik

Partai politik menjabarkan programnya dan menyiapkan anggota-anggotanya untuk menjalankan program tersebut. Maka dari itu, partai politik adalah partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum. Selain itu juga, partai politik memiliki peran sebagai sarana untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya.

1.6 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pikir Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Partai



Sumber Gambar 1: Diolah oleh peneliti, 2023

1.7 Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh suatu data atau informasi dengan kegunaan serta tujuan tertentu . Oleh sebab itu ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan serta kegunaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah dilandasi dengan cara keilmuan yang rasional, empiris, serta sistematis.²⁸

²⁸ Sugiyono, "Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D", (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 2

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain serta secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁹

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang Tahap Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang difokuskan pada Efektivitas Sistem Informasi Politik (Sipol). Abdussamad. Z menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic*.³⁰ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bermaksud untuk mengkaji dan memahami fenomena efektivitas Sipol pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.

²⁹ Lexy J. Moleong. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2018)

³⁰ Zuchri Abdussamad, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Makassar:CV. Syakir Media Press, 2021), hlm 30.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dikonsentrasikan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Adapun alasan penulis meneliti lokasi ini guna memperoleh keterangan- keterangan informasi serta data yang diperlukan dalam penelitian.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian digunakan untuk membatasi studi dalam penelitian serta mengungkapkan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Proses Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Jambi.
2. Upaya KPU dalam meningkatkan efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) terhadap Proses Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yakni data primer dan sekunder.

1.7.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber asli. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap informan serta pengamatan langsung di lapangan.

1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui sumber perantara yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal serta informasi dari berita ataupun langsung dari media sosial lembaga yang terkait dan relevan dengan fokus penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, pada tahap awal tentukan *key informan* yang dipandang mengetahui masalah yang ingin diteliti berdasarkan kajian yang cermat. Para informan dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan serta kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan topik pada penelitian ini. Informan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi serta data yang diperlukan oleh peneliti, informan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini ialah Anggota Kpu Provinsi Jambi Divisi Teknis Penyelenggara.

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Partai	Jabatan	Jumlah Kursi Partai
1	Deddy Herawan, S.Kom	-	Kepala bagian teknik penyelenggaraan pemilu, partisipasi, dan hubungan masyarakat	-
2	Yanita Kusuma, S.H., M.H	-	Kabag Pengawasan Dan Hubungan Masyarakat	-
3	Iqbal Fernando	Partai Kebangkitan Bangsa	Komisi II	13 kursi
4	Ihsan Maulana Putra, S.Psi., M. Pd	Partai Gerindra	Komisi VII	16 Kursi
5	Dewi Astuti, S.E	Partai Amanat Nasional	Komisi IX	15 Kursi

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

1.7.6.1 Observasi

Observasi secara bahasa berarti memerhatikan dengan penuh perhatian seseorang atau sesuatu, memerhatikan dengan penuh perhatian berarti mengamati tentang apa yang terjadi.³¹ Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.³²

Dalam observasi diharapkan peneliti mendapatkan informasi dari narasumber terkait kesiapan komisi pemilihan umum provinsi jambi dalam masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

³¹ Uhar Suharsaputra. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. (Bandung: Refika Aditama). Hlm. 209

³² Widoyoko, Eko Putra. 2014. *Teknik penyusunan instrumen penelitian*. Yogyakarta: pustaka Pelajar

1.7.6.2 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³³ Pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomarasikan dengan studi dokumentasi dan observasi.³⁴ Sudijono dan Noor berpendapat bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu.³⁵

1.7.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau rekaman peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karyamonumental dari seseorang.³⁶ Pada penelitian ini jenis dokumentasi yang akan dipakai merupakan foto saat melakukan penelitian dan sumber-sumber berita dan artikel sebagai acuan.

Beberapa artikel ilmiah yang ditemukan peneliti sebagai acuan

³³ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. (Bandung: Alfabeta). Hlm. 231

³⁴ Uhar Suharsaputra. *Op.,Cit.* Hlm. 205

³⁵ Sudjono, H., & Noor, S. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Telepon Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Intekna: Informasi Teknik dan Niaga*, 11(1).

³⁶ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. (Bandung: Alfabeta). Hlm. 240

dokumentasi pada permasalahan dalam penelitian ini yakni penelitian dari Aditya yang dilakukan pada tahun 2021 lalu yang menyebutkan bahwa banyak data anggota partai politik dalam Sipol yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU dan operator Sipol partai politik yang berada di pusat tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator Sipol di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan.³⁷

Artikel dari Ovelia Layuk pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa penggunaan Sipol sebagai syarat wajib bagi partai politik untuk melakukan pendaftaran calon peserta pemilu mengakibatkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Penulisan paper ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik penerapan sipol dan dampak yang ditimbulkannya baik pada partai politik maupun KPU. Peneliti juga menyebutkan bahwa penerapan Sipol dari sisi aplikasi masih dikeluhkan beberapa partai politik, sehingga beberapa partai politik berusaha melakukan lobi diluar aturan yang semestinya dengan menghubungi penyelenggara untuk membantu proses perbaikan hasil verifikasi sehingga mengganggu independensi

³⁷ Aditya Susmono Tyas Wisanggeni. 2021. *Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam verifikasi Partai Politik Peserta PEMILU Tahun 2019*. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola PEMILU Indonesia Vol. 2 No. 2

penyelenggara pemilu. Dalam verifikasi ditemukan sejumlah data palsu dan manipulatif serta ditemukan banyak data ganda eksternal diakibatkan oleh perpindahan pengurus partai yang menunjukkan bahwa partai politik tidak mempunyai niat yang tulus dalam rangka memenuhi persyaratan verifikasi seperti yang telah ditetapkan. Dampak penggunaan Sipol ke KPU dan Partai sangat positif dan mempermudah proses pendataan partai peserta pemilu. Adapun dampaknya bagi partai: Menciptakan Partai politik yang Profesional, Data kepartaian yang akurat, Kelembagaan partai yang jelas.³⁸

Salah satu Pihak dari Bawaslu pada salah satu kutipan dari sumber berita mengatakan bahwa ada keterbatasan dalam mengakses Sistem Informasi Politik KPU³⁹, ini menandakan bahwa kurang efektifnya kualitas sistem informasi politik pada KPU. terhambatnya akses yang efisien dan cepat terhadap informasi politik yang dikelola oleh KPU. Hal ini dapat berdampak pada kelancaran proses pemilu dan pengelolaan data politik secara keseluruhan. Keterbatasan akses ini juga bisa berujung pada ketidaktransparan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, mempengaruhi kredibilitas lembaga terkait, dan merugikan kepercayaan publik terhadap integritas proses politik.

³⁸ Layuk, Ovelio. 2019. *Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik PEMILU 2019*. Call For Paper Evaluasi PEMILU Serentak 2019. Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan PEMILU.

³⁹<https://www.antaraneews.com/berita/3307499/BAWASLU-ri-ada-keterbatasan-dalam-mengakses-sipol-kpu>

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya dapat berupa pengumpulan/penyusunan data, serta penafsiran data tersebut secara deskriptif. Setelah data diperoleh maka data akan diolah dengan cara:

1.7.7.1 Reduksi Data

Tahapan ini merupakan proses di mana peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁰

1.7.7.2 Penyajian Data

Proses penyajian data merupakan tahap penyusunan data secara sistematis dari data dan informasi yang telah ditemukan di lapangan. Proses ini bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca serta menarik kesimpulan.

1.7.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penjabaran secukupnya terhadap data dan informasi yang telah disusun guna menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian sebagai hasil dari kesimpulan.

⁴⁰ Sugiyono., *Ibid.* hlm. 247

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yakni mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴¹

⁴¹ Sugiyono., *Ibid.* hlm. 241